

Nama: Pakha Apriy

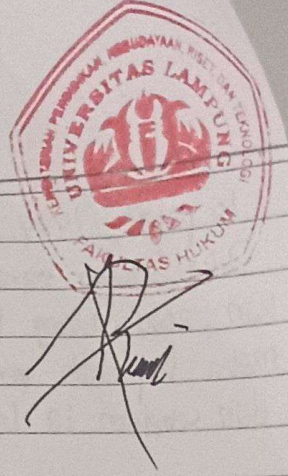
NPM: 2212011366

Tanggal: 13 Oktober 2025

Mata Kuliah: Hukum Perikatan

Dosen Pengampu: Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Perihal: UTS



Soal

1. Apabila Hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka..... yang diatur dalam Buku III Pasal KUHPerdata. Serta lainnya 1233 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kesepakatan hubungan akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu hak dan kewajiban
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengebahan orang ini maka secara ~~diri~~ diam-diam mengikat dirinya untuk ~~meny~~ mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengemban sendiri urusan itu, pernyataan diatas ada dalam pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan perwakilan tanpa kekuasaan lewis
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Peristiwa Pasti, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang ditanggungkan hanya saja pelaksanaannya yang
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui Keputusan yang menyatakan bahwa perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Isi pasal 1237:

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semaksimal perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.

Isi pasal 1444 :

Jika barang-barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia failai menyerahkannya.

Dengan terjadi peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 1444 KUHPerdata tersebut dan si berutang telah dibebaskan dari perikatan oleh si berpiutang, maka si berutang wajib menyerahkan kepada si berpiutang sejak hari yang mungkin dapat ia lakukan terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah habis atau hilang itu.

2. - Overmacht

Overmacht merupakan keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolut) apabila sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perikatan.

Teori Overmacht

1. Teori Ketidakmungkinan (on mogelijkheid), yang menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan.
2. Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan (afwezigheid van schuld) adanya overmacht menghapuslah kesalahan debitur
3. Teori Halangan diluar kesalahan debitur
Adanya halangan untuk memenuhi perikatan

- Resiko

Dalam hukum perikatan, Resiko adalah suatu ajaran tentang Siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa
Somasi adalah pernyataan